

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASIONAL PERBANKAN

Ahyuni Yunus
Universitas Muslim Indonesia
Email : ahyuniyunus@gmail.com

Abstract

The use of Securities in banking operations is a necessity. This was mainly motivated by the fact that banking business activities engaged in the financial industry require instruments to link customer rights and obligations without any movement of cash. Basically, Securities that enter the traffic of banking business activities are Securities related to the payment system. This means that it is needed by the community to support business activities or community needs in the payment system. In contrast to Capital Market Securities such as shares and bonds or the like, issued in the context of raising funds for business development purposes. Thus, the traffic of activities related to Capital Market Securities is related to investor interest in investing and obtaining profitability. Securities act as a medium for transferring a creditor's collection rights to another party and as a payment instrument. The transfer of rights can be carried out sequentially from one party to another, until the maturity period. This process simultaneously shows that Securities are functioning as means of payment, transfer of collection rights as well as proof of receivables. Securities play a role in carrying out the function of money in various financial activities, especially those related to the payment system.

Keywords: Operational Banking. Securities

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem moneter Indonesia, Surat Berharga seperti Surat Cek dan Bilyet Giro, digolongkan sebagai uang dalam kelompok “uang giral”, dan menjadi salah satu komponen dalam menghitung jumlah uang beredar. Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran mendorong pemakaian uang giral dalam lalu lintas pembayaran. Dorongan mana sebagai salah satu upaya, agar masyarakat lebih familiar (*minded*) terhadap praktek perbankan, terutama yang terkait dengan instrumen pembayaran yang digunakan, disamping untuk mengendalikan pertumbuhan uang kartal. Dalam dunia bisnis pola pembayaran secara garis besar dapat dibagi dalam dua cara. *Pertama*, pembayaran dengan

pelunasan tunai. *Kedua*, pembayaran dengan pelunasan kemudian atau berjangka. Dalam transaksi yang menggunakan mata uang sebagai pembayaran, pergerakan uang terjadi pada transaksi tunai. Dalam transaksi berjangka, gerak mata uang akan tampak pada saat perjanjian telah jatuh tempo dan dilakukan pelunasan. Akan tetapi dalam penggunaan instrumen Surat Berharga, baik yang bersifat tunai maupun berjangka, penyerahan warkat Surat Berharga telah dapat dilakukan pada saat perjanjian tercapai.

Terdapat dua jenis warkat yang menjalankan fungsi sebagai dokumen atau warkat yang berharga. *Pertama*, warkat berharga yang menjalankan fungsi uang dan dapat dipindahtangankan seperti Surat Cek, Surat Wesel dan lainnya. Dokumen atau warkat ini disebut *Surat Berharga*. *Kedua*, dokumen yang berharga, merupakan bukti kepemilikan bagi seseorang dan berfungsi sebagai bukti identitas atau tanda telah dilakukan pemenuhan suatu prestasi, seperti bilyet deposito, ijazah, faktur dan lainnya. Dokumen semacam ini disebut dengan istilah *Surat Yang Berharga*. Dalam sistem hukum dagang Indonesia terdapat Surat-Surat Berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan di luar KUHD. Secara formal KUHD hanya mengkodifikasi regulasi atau ketentuan Surat Berharga yang dapat menjalankan fungsi alat bayar.

Jika dilihat perkembangan pengaturan Surat Berharga, tampak bahwa Surat Berharga yang diatur di luar KUHD lebih dinamis dan berkembang dibanding dari pada Surat Berharga yang diatur dalam KUHD. Apabila dicermati secara baik, hal tersebut sebagai dampak dari dinamika atau perkembangan dunia bisnis dan semakin majunya teknologi yang membawa pengaruh terhadap perkembangan sistem hukum, antara lain yang terkait dengan sistem pembayaran. Sementara itu, sejak KUHD digunakan lebih dari 100 tahun yang lalu, sebagai kodifikasi hukum dagang di Indonesia dapat dikatakan tidak pernah mengalami perubahan, kecuali beberapa pasal atau bab dicabut karena telah diterbitkan perundang-undangan baru untuk bagian tersebut. Disamping itu timbulnya intergrasi sistem hukum yang dianut

Indonesia (*kontinental*) dengan sistem hukum yang dibawa oleh para intelektual atau sarjana yang mempelajari sistem hukum (*anglo saxon*) yang berbeda dari luar negeri. Konvensi dan atau konferensi internasional tentang Surat Berharga diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1910 dan 1912, yang diikuti oleh 27 negara peserta, membahas mengenai pengaturan Surat Wesel dan Surat Aksep (*Reglement Uniforme Sur La Lettre de Charge et de Billet a Ordre*). Konferensi ini dinilai gagal. Konferensi selanjutnya diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tahun 1930 dan 1931, yang diikuti oleh 24 negara peserta merumuskan ketentuan tentang :

- a. Surat Wesel dan Surat Aksep, yang dikonsentrasikan pada keseragaman (unifikasi), penyelesaian sengketa dan tentang bea materai;
- b. Surat Cek, yang berkaitan dengan keseragaman, penyelesaian sengketa dan tentang bea materai

Hasil konferensi ini tidak ditandatangani oleh Amerika Serikat, dan diikuti oleh Inggris, yang pada awalnya menyetujui *draft* hasil konferensi. Alasan kedua negara ini adalah terkait dengan kepentingan dalam negeri. Baik Amerika Serikat maupun Inggris, telah menformulasikan bahwa Surat Berharga merupakan presentasi alat pembayaran yang disebut *negotiable instrument*, fungsi mana tidak terakomodasi dalam hasil konferensi. Sementara itu Yunani tidak mendatangi perjanjian tentang materai.

Sebagian pendapat mengatakan konferensi tersebut - walau tidak disebut gagal, tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Belanda yang ikut menandatangani hasil konferensi pada tahun 1932 melakukan revisi *Wetboek van Kophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada tahun 1935, KUHD yang diterapkan di Hindia Belanda disesuaikan, kodifikasi mana masih dipakai sampai dewasa ini di Indonesia. Akan tetapi setelah itu hingga kini pemikiran untuk melakukan konferensi seperti dimaksud tidak terdengar lagi. Hal mana terutama disebabkan dinamika perkembangan penggunaan Surat Berharga berkerja dengan sendirinya, seperti menuju pada satu titik yang hampir disepakati oleh semua negara. Kondisi ini didasari dari lingkup dan batas-batas negara seperti tanpa makna akibat perkembangan

teknologi yang sedemikian cepat. UNCITRAL salah satu komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1988 mensahkan *Convention on International on Bill of Exchange and International Promissory Notes*. Produk hukum yang dapat dijadikan *code of conduct* bagi para pihak dalam menggunakan Surat Berharga seperti Surat Wesel atau *Promissory Note* yang para pihaknya berada di dua negara atau lebih.

B. PEMBAHASAN

KUHD tidak memberikan definisi tentang Surat Berharga. Istilah Surat Berharga disebutkan dalam Pasal 469 KUHD yang berbunyi; “Untuk dicurinya atau hilangnya barang yang bernilai seperti emas, perak, permata dan lain-lain barang berharga, uang dan *Surat-Surat Berharga*, atau barang yang mudah rusak...”. Surat berharga terjemahan dari bahasa Belanda, *Waarda Papier*. Negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Inggris dan USA menyebutnya *Negotiable Instruments*. Sedangkan Surat yang berharga disebut *Papier van Waarda*, dalam bahasa Inggris *Letter of Value*.

Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa istilah Surat-Surat Berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai (*negotiable instrument*)¹. Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyebutkan bahwa suatu surat disebut Surat Berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Tujuan dari Surat Berharga adalah untuk dapat diperdagangkan atau diperalihkan².

Heru Soeprapto dalam disertasinya, *Masalah-masalah Peraturan-peraturan Cek dan Bilyet Giro di Indonesia*, menyebutkan bahwa suatu surat dapat digolongkan sebagai Surat Berharga apabila surat itu merupakan alat

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*, Bandung: Sumur Batu. 1966, hlm 5

²Emmy Pengaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1981, hlm 1

untuk diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap hutang yang telah ada. HMN Purwosutjipto, bahwa Surat Berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dipejualbelikan³. Rasjim Wiraatmadja dalam bukunya *Surat-surat Berharga, Wesel, Cek, Surat Sanggup dalam Praktek di Indonesia* menyebutkan bahwa Surat Berharga adalah surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat ditukarkan dengan uang tunai. Fungsi utamanya adalah dapat diperdagangkan atau dialihkan.

Abdulkadir Muhammad menyebutkan, Surat Berharga adalah surat yang oleh penerbitnya, sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang⁴. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Molengraaff⁵ dalam buku *Handels Rech II*, mendefinisikan, Surat Berharga atau surat yang berharga adalah akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak dari penerbitnya atau ketentuan undang-undang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta-akta mana diperlukan untuk menagih.

Van de Felt⁶ menyebutkan, surat-surat yang kepemilikannya digunakan untuk melaksanakan hak yang melekat pada surat tersebut, tidak saja hak atas pembayaran uang juga termasuk hak atas barang seperti konosemen dan atau *ceel*. Soekardono⁷ memberikan definisi sederhana tetapi pengertiannya cukup mendalam bahwa Surat Berharga adalah surat-surat yang senilai dengan perikatan dasarnya. Definisi ini pada dasarnya menekankan bahwa suatu Surat Berharga ada jika sebelumnya telah terdapat suatu perikatan. Dengan demikian

³ HMN, Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1985, hlm 1

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 23

⁵ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modren*, hal. 5

⁶*Ibidi*, hlm 5

⁷*Ibidi*. hlm 6

hubungan hukum antara penerbit dan pemegang terkait Surat Berharga merupakan derivatif atau turunan dari perikatan yang telah ada sebelumnya, terutama antara penerbit dengan pemegang pertama atas suatu Surat Berharga.

M Bahsan, secara tidak langsung mengemukakan bahwa fungsi Surat Berharga adalah sebagai alat pembayaran. Dalam hal fungsi Bilyet Giro yang hanya sebagai alat pemindahbukuan, seharusnya tidak disebut sebagai alat pembayaran⁸. Dengan demikian, Bahsan, M berpendapat bahwa salah satu syarat suatu warkat dapat disebut Surat Berharga harus berfungsi sebagai alat pembayaran. Namun jika suatu surat atau warkat memenuhi salah satu ciri Surat Berharga yaitu dapat dijadikan sebagai alat bayar, dan telah menjadi usansi (kebiasaan) dalam sistem pembayaran yang berlaku di tengah masyarakat dan diakui secara sah, maka surat atau warkat tersebut dapat disebut Surat Berharga. Argumentasi ini adalah semata-mata untuk mengakomodasi warkat Bilyet Giro yang secara tegas tidak dapat diendosemen/dipindahtangankan, tetapi dapat difungsikan sebagai alat bayar. Sementara itu otoritas sistem moneter/pembayaran menggolongkan sebagai uang giral dan Surat Berharga.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para pakar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri utama Surat Berharga adalah dapat dipindahtangankan atau dialihkan (*negotiable*), diperdagangkan atau diperjualbelikan serta menjalankan fungsi sebagai alat bayar. Akan tetapi kesimpulan ini sangat konvensional sifatnya, satu dan lainnya, karena Bilyet Giro tetap dibiarkan mengambang kedudukannya dalam batasan mengenai Surat Berharga. Sebagai pemikiran adalah merumuskan ulang pengertian Surat Berharga yang lebih moderat, yaitu mengakomodasi surat perintah pemindahbukuan perbankan tersebut ke dalam rumusan berikut, bahwa Surat Berharga adalah *warkat keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat bayar*

⁸ M Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Penerbit, Jakarta: PT RajaGrafinco Persada, 2005, hlm 78

dalam pengertian tunai maupun dalam bentuk pemindahbukuan dan dapat dialihkan (endosemen) atau terbatas untuk satu kali penyerahan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (selanjut disebut UU Perbankan) menyebutkan, Surat Berharga adalah, surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tidak memberikan definisi Surat Berharga. Namun Perbankan syariah tetap menggunakan Surat Berharga dalam operasionalnya dengan istilah yang khusus untuk itu. Hal ini dapat dilihat dari definisi atau pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 UU Perbankan Syariah, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian *dalam bentuk giro* mengandung makna bahwa perlunya instrumen penarikan yang lazim disebut Cek atau Bilyet Giro sebagaimana yang diberlakukan terhadap simpanan yang sama pada perbankan konvensional.

Dalam UU Perbankan yang dimaksud dengan Surat Berharga adalah instrumen atau warkat keuangan yang dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan baik melalui Pasar Uang maupun Pasar Modal. Pengertian yang dirumuskan dalam UU Perbankan bersifat *enumeratif* atau terinci. Dengan demikian Surat Berharga yang dijumpai dalam operasional perbankan dapat berjangka waktu pendek yaitu sampai dengan masa satu tahun; dan berjangka panjang, masa di atas satu tahun. Namun kewenangan pengaturan yang dimiliki Bank Indonesia selaku otoritas pembayaran terbatas pada instrumen Pasar Uang. Instrumen Pasar Modal seperti saham atau obligasi yang masuk dalam kegiatan operasional perbankan, terbatas sebagai objek

barang agunan atau jaminan dalam suatu proses pemberian kredit, sedangkan otoritas pengaturannya berada pada Pemerintah. Di lain pihak dalam UU Perbankan Syariah, tidak terdapat pemisahan yang spesifik tentang eksistensi pengertian Surat Berharga. Baik UU Perbankan maupun UU Perbankan Syariah merumuskan jenis simpanan selain giro, seperti Deposito, Tabungan dan lainnya yang instrumen penarikannya tidak menggunakan Surat Berharga tetapi disebut dengan *Surat Yang Berharga*, dalam istilah perbankan dikenal dengan istilah slip penarikan yang dipersamakan dengan Kuitansi.

Indonesia belum mempunyai undang-undang tentang Surat Berharga, KUHD hanya mengatur jenis-jenis surat atau instrumen yang didasarkan pada ciri-cirinya dikategorikan sebagai Surat Berharga. Negara lain yang sudah memiliki undang-undang tentang surat berharga, antara lain Amerika Serikat (*Uniform Commercial Code*), dan Filipina (*Negotiable Instrument Law Act No. 2031*). Menurut *Saction 1 Act No. 2031* persyaratan formal Surat Berharga adalah :

- a. harus tertulis dan ditandatangani oleh penerbit atau penarik;
- b. harus mencantumkan janji atau perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang;
- c. harus dapat dibayar pada saat diunjukkan (*on demand*) atau pada waktu tertentu atau pada suatu waktu di kemudian hari;
- d. harus dapat dibayar kepada pihak tertentu atau kepada pemegang; dan
- e. apabila ditujukan kepada tertarik, harus dituliskan namanya secara tegas dan jelas.

Mencermati formalitas tersebut, regulasi dimaksud pada dasarnya relatif sama dengan pengaturan yang telah ada di Indonesia, bedanya, dalam KUHD atau ketentuan lain, syarat formal Surat Berharga disebutkan secara parsial untuk setiap jenis Surat Berharga, dan ada pula yang tidak mencantumkannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjut disebut UU Bank Indonesia) tidak menyebutkan pengertian Surat Berharga. Bank-bank dan atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai hubungan rekening giro dengan Bank

Indonesia, dalam melakukan penarikan juga menggunakan instrumen penarikan dalam bentuk Surat Cek, Bilyet Giro dan atau yang dipersamakan dengan itu. Hanya saja penggunaan Surat Berharga ini oleh bank-bank dan atau lembaga lain yang mempunyai hubungan rekening giro pada Bank Indonesia, pemakaiannya sangat terbatas antara lain, tidak dapat secara leluasa dipindahtangankan, tetapi lebih ditekankan sebagai instrumen penarikan simpanan semata.

Dalam perkembangannya, penarikan dana simpanan baik dalam bentuk tabungan maupun giro dapat pula dilakukan dengan menggunakan kartu plastik yang lazim disebut dengan kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) atau kartu debit. Kendatipun kartu ATM dan kartu debit tidak dapat dan atau tidak diperkenankan untuk dipindahtangankan, namun sering dijumpai penggunaan kartu ini dipakai pihak lain, terutama jika pemiliknya memberikan kepercayaan dengan memberitahukan *Personal Identification Number* atau PIN. (Ketentuan menetapkan sarana penarikan dengan menggunakan kartu ATM atau kartu debit dan atau sejenis lainnya tidak dapat digunakan oleh pihak yang tidak berhak). Dilihat dari fungsinya kartu debit dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran, akan tetapi secara fisik tidak dapat memenuhi syarat untuk dipindahtangankan. Pertanyaan yang timbul adalah apakah kartu debit dan atau sejenis dapat digolongkan sebagai Surat Berharga atau surat yang berharga.

Dasar hukum diterbitkannya Surat Berharga didahului adanya hubungan hukum antara penerbit dan pemegang Surat Berharga. Hubungan hukum itu dapat terjadi akibat adanya transaksi jual beli atau utang piutang, yang dalam penyelesaiannya dibayar atau dilunasi dengan menerbitkan Surat Berharga. Persoalan yang selalu diperbincangkan adalah apa yang menjadi dasar hukum jika suatu Surat Berharga dipegang oleh pemegang kedua yang tidak mempunyai perikatan sebelumnya dengan penerbit. Terdapat empat teori yang terkait dengan Surat Berharga yang mengikat hubungan antara penerbit dan pemegang Surat Berharga.

1. Terori Kreaksi atau Penciptaan (*Creatief Theorie*)

Teori ini dipelopori oleh Einert⁹ ahli hukum bangsa Jerman (1839), kemudian disempurnakan oleh Kuntze¹⁰ dalam bukunya *Die Lehre von den Inhaberpapieren* (1957). Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya Surat Berharga antara penerbit dan pemegang adalah perbuatan menandatangani Surat Berharga tersebut. Perbuatan tersebut digolongkan sebagai menciptakan perikatan. Kritik terhadap teori ini ialah, pernyataan satu pihak dengan tanda tangan saja tidak mungkin menimbulkan perikatan.

Dalam terori ini dinyatakan bahwa penerbit atau penarik Surat Cek tetap bertanggung jawab sekalipun pemegangnya berlaku tidak jujur. Padahal menurut Pasal 1977 ayat (2) KUHPdata seorang yang kehilangan surat karena dicuri masih berhak menuntut kembali surat tersebut dari pencuri atau penemunya selama tenggang waktu tiga tahun, kecuali pemegang memperolehnya dari pasar umum. Agaknya, ada beberapa keberatan sehingga teori ini ditinggalkan. Teori ini banyak dianut di Prancis

2. Teori Kepantasan (*Redelijkheidst Theorie*)

Teori ini dipelopori oleh Grunhut¹¹, seorang sarjana hukum bangsa Jerman, Pada dasarnya teori tidak jauh berbeda dengan Teori Kreaksi atau Penciptaan. Dalam teori ini dinyatakan bahwa penerbit atau penarik Surat Cek akan bertanggung jawab terhadap Surat Cek yang diterbitkannya sepanjang pemegang memperolehnya secara jujur. Namun teori ini masih didasarkan pada perbuatan sepihak yaitu dilihat dari sisi penerbit Surat Berharga semata.

3. Terori Perjanjian (*Overeenkomst Theorie*)

Teori ini dipelopori oleh Thol¹² seorang sarjana hukum bangsa Jerman yang menulis pendapatnya dalam bukunya *Das Handelsrecht* (1879)

⁹ lihat, Imam Prayoga Suryohadibroto dan Djoko Prakoso op cit., hal. 17

¹⁰ op. cit., hal. 17

¹¹ lihat, Abdulkadir Muahammad op cit., hal. 17

¹² op.cit., hal 17

Dalam teori ini dikemukakan yang menjadi dasar perikatan antara penerbit Surat Berharga dan pemegang adalah perjanjian yang merupakan perbuatan hukum kedua belah pihak. Dalam hal seseorang mengambil Surat Berharga dari pemegang pertama kepada pemegang kedua berarti yang bersangkutan menjadi pemegang berikutnya dan demikian seterusnya, secara otomatis mengikat penerbitnya. Jika diajukan kepada penerbit, maka yang bersangkutan harus melakukan pembayaran. Dalam kondisi normal teori ini dapat diterima, karena adanya perjanjian. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu teori ini kurang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, ada perjanjian, penerbit meminta kepada pemegang Surat Berharga, agar Surat Berharga yang diterbitkan tidak diedarkan, tetapi disimpan. Jika ternyata oleh pemegang Surat Berharga tersebut diedarkan atau dialihkan kepada pihak lain, maka penerbit tetap harus bertanggungjawab untuk membayar pada tanggal jatuh temponya.

4. Teori Penunjukkan (*Vertoning Theorie*)

Teori ini diperkenalkan oleh sarjana hukum Belanda Land¹³ dalam bukunya *Beginselen van Het Handendaagsche* (1881) dan Wittenwaall¹⁴ dalam bukunya *Het Toonderpapier* (1898). Dalam teori ini dikemukakan, dasar hukum mengikatnya Surat Berharga antara penerbit dan pemegang adalah perbuatan penunjukkan surat tersebut kepada debitur. Maka mulai saat itu timbul perikatan yang mana debitur selaku penerbit tetap berkewajiban untuk membayarnya pada tanggal yang diperjanjikan atau dikompensasi dengan tagihan yang ada padanya. Dalam realisasinya teori ini dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena jauh dari kondisi riil. Kritik terhadap teori ini disampaikan oleh Zevenbergen¹⁵, yang mengemukakan secara praktis bertentangan dengan Pasal 142 (2) KUHD, yang menyebutkan, kewajiban debitur adalah timbul sejak yang bersangkutan melakukan perikatan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

¹³ op. cit., hal .18

¹⁴ op. cit., hal. 18

¹⁵ lihat, Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga* hal. 25

Pendapat ini didukung oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1981:25), dalam bukunya *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*.

Surat Berharga disebut sebagai surat legitimasi, legitimasi adalah surat bukti diri bagi setiap pemegang suatu warkat atau instrumen dan merupakan hak baginya. Jadi, jika Surat Berharga disebut surat legitimasi, berarti setiap pihak yang memegangnya adalah berhak atas tagihan yang terdapat dalam nominal Surat Berharga tersebut. Baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak memberikan pengertian spesifik tentang legitimasi. Rumusan pengertian legitimasi dalam hukum Surat-Surat Berharga disimpulkan dari teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjana dan kandungan/ substansi dari kedua kodifikasi hukum di atas.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Surat Berharga Pasar Uang diciptakan sebagai pengganti fungsi uang dalam pelaksanaan atau pemenuhan suatu prestasi. Dengan demikian Surat Berharga menjalankan fungsi yang terkait dengan hak pihak yang berpiutang dan kewajiban pihak yang berutang. Dalam hal kreditur akan memanfaatkan tagihannya sebelum sampai jatuh tempo, yang bersangkutan dapat menjual haknya kepada pihak lain setelah meminta persetujuan pihak debitur. Tujuan penerbitan Surat Berharga sebagai sarana untuk melakukan pembayaran dari suatu hutang atau kewajiban yang telah ada sebelumnya. Jadi sudah ada hubungan hukum sebelumnya yang biasa disebut “perikatan dasar” (*underlying transaction, onderligende verhouding*). Disamping itu Surat-Surat Berharga juga berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral disandingkan dengan sarana lain yaitu uang kartal, sehingga dengan demikian dana-dana dapat dihimpun untuk disalurkan sebagai dana pembiayaan yang lebih produktif. Dari ilustrasi ini tampak bahwa Surat Berharga berperan

sebagai media pengalihan hak tagih seorang kreditur kepada pihak lain dan sebagai instrumen pembayaran. Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan secara berurut dari satu pihak ke pihak lain, sampai masa jatuh temponya. Proses ini sekaligus menunjukkan Surat Berharga menjalankan fungsi sebagai alat bayar, pemindahan hak tagih sekaligus sebagai bukti hak tagih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Emmy Pengaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1981
- HMN, Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1985
- M Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Penerbit, Jakarta: PT RajaGrafinco Persada, 2005
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*, Bandung: Sumur Batu. 1966,